



**PUTUSAN**

**Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

**Penggugat**, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat kediaman di Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu- Provinsi Riau, sebagai **Penggugat**.

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **WITRA RIZAL, S.H.I**, Advokat anggota IKADIN Nomor 2003.03.00.18 Advokat-Penasihat Hukum pada Kantor Advokat **Witra Rizal & Rekan**, beralamat di Jalan Sehipuni Nomor 75, Kelurahan Tanjung Pauh, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/SK/SHI/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 3 Juli 2020;

**melawan**

**Tergugat**, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

*Hal. 1 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Juni 2020, yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 3 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK telah mengajukan gugatan dalam sengketa Gugatan Penambahan Amar Putusan dengan dalil-dalil dan alasan-alasan sebagai berikut;

Sehubungan dengan pemeriksaan perkara No. 270/Pdt.G/2019/PA.Lk pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, dengan ini kami menyampaikan gugatan penambahan amar utusan Putusan sebagai berikut:

**I. Bahwa Penggugat (Penggugat) adalah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam perkara Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya pada tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijiriah dengan amarnya sebagai berikut:**

## **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat sebagian;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3. c berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis Cosortium);
3. Menolak eksepsi Tergugat selainnya

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/IX/1993 tanggal 17 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 89/AC/2011/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 5 Mei 2011;

*Hal. 2 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, Nomor 21/UJB/2002, luas 277 meter persegi, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat), dan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat di atasnya seluas 135 meter persegi yang terletak di Jalan Sudirman RT.001-RW.011, Desa/Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan toko AM Firman Kaca;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong/Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sudirman;

Sebidang tanah yang terletak di Kampung Petakur Bawah RT.002-RW.003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas 139,8 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Susilawati (Tergugat) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatas dahulu Gadih, sekarang tanah Ipit;
- Sebelah Utara berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ratna;
- Sebelah Timur berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ajo Usman;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu tanah Gadih, sekarang tanah Marianis;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;

4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dan jika tidak

*Hal. 3 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya masing-masing;

5. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan harta bersama sepanjang sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 26 Maret 2015 dan mengangkat selebihnya;

6. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## DALAM REKONVENSI

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 3.831.000,00 (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

## DALAM INTERVENSI

1. Menolak Permohonan Pelawan sebagai pihak ketiga untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dari Putusan insidentil ini sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

**II. Bahwa atas Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijiriah, kemudian Tergugat mengajukan Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan terdaftar dalam register perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, dan atas banding tersebut kemudian Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 9 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1438 Hijiriah memutus perkaranya dengan kePutusan dengan ammaranya sebagai berikut :**

*Hal. 4 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari Pemanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijiriah dengan perbaikan sehingga amarnya sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pemanding sebagian;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3. c berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis Cosortium);
3. Menolak eksepsi Tergugat selainnya

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat kovensi/Pemanding adalah suami isteri yang telah terikat perkawinan yang sah sesuai denfan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/IX/1993 tanggal 17 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 89/AC/2011/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 5 Mei 2011;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pemanding adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, Nomor 21/UJB/2002, luas 246 meter persegi, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya

*Hal. 5 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 127 meter persegi (ruko 1 seluas 65 meter persegi dan ruko II seluas 62 meter persegi yang terletak di Jalan Sudirman RT.001-RW.011, Desa/Kelurahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan toko AM Firman Kaca;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong/Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sudirman;

Sebidang tanah dengan bangunan rumah petak 2 (dua) pintu permanen (bangunan I seluas 36 meter persegi, bangunan II seluas 40 meter persegi) yang terletak di Kampung Petakur Bawah RT.002-RW.003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas 155 meter persegi bangunan I luasnya 36 meter persegi, bangunan 2 luasnya 40 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Susilawati (Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ratna;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu tanah Gadih, sekarang tanah Marianis;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah aciak sekarang dengan tanah Ajo Usman;
- Sebelah Barat berbatas dahulu Gadih, sekarang tanah ipit

4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada

*Hal. 6 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Konvensi/Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat konvensi/Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan harta bersama sepanjang sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 26 Maret 2015 dan mengangkat selebihnya;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) seluruhnya;

## **DALAM INTERVENSI**

1. Menolak Permohonan Pelawan sebagai pihak untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;

2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dari Putusan insidentil ini sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

## **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 5.848.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**III. Bahwa atas Putusan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Pdg dan atas banding tersebut kemudian Tergugat Konvensi/Pembanding mengajukan Kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Pdg**

*Hal. 7 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1438 Hijjiriah, dan pada Mahkamah Agung RI terdaftar dalam register perkara Nomor 492 K/Ag/2017 dan telah diputus oleh Mahkamah Agung RI pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan ammaranya sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SUSIAWATI binti Abas tersebut tidak dapat diterima;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah);

**IV. Bahwa atas Putusan perkara aquo, PENGGUGAT pada tanggal 23 Juli 2018 telah mengajukan eksekusi pada Pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi setelah mempelajari diktum Putusan dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama Padang, dan terdaftar dalam register perkara Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Pdg, dan atas banding tersebut kemudian Pengadilan Tinggi Agama Padang tanggal 9 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul awal 1438 Hijjiriah memutus perkaranya dengan ke Putusan dengan ammaranya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijjiriah dengan perbaikan sehingga ammaranya sebagai berikut ;

## **DALAM KONVENSI**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3. c berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis Cosortium);
3. Menolak eksepsi Tergugat selainnya

### **DALAM POKOK PERKARA**

*Hal. 8 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat kovensii/Pembanding adalah suami isteri yang telah terikat perkawinan yang sah sesuai denfan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/IX/1993 tanggal 17 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 89/AC/2011/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 5 Mei 2011;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, Nomor 21/UJB/2002, luas 246 meter persegi, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensii), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya seluas 127 meter persegi (ruko 1 seluas 65 meter persegi dan ruko II seluas 62 meter persegi yang terletak di Jalan Sudirman RT.001-RW.011, Desa/Keluarahan Ujung Batu, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau dengan batas-batasnya sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan toko AM Firman Kaca;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong/Parit;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Parit;;
    - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sudirman;

Dimana Redaksi Putusan tersebut telah diajukan eksekusi oleh PENGGUGAT pada pengadilan Agama Tanjung Pati, akan tetapi dikarenakan isi Putusan tidak sempurna dan atau kurang lengkap sehingga terkendala eksekusinya:

*Hal. 9 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terdapat kekurangan dalam isi Putusan, karena antara pencantuman Sertifikat dengan ukuran serta batas-batas tidak sama sebagai yang dimaksud:

Batas-Batas tanah pada Gugatan awal sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan toko AM Firman Kaca;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kosong/Parit;
- Sebelah Timur berbatas dengan Parit;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Sudirman;

Kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat telah dilakukan Pemecahan Sertifikat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1645 dan 1646; menyebabkan Sertifikat awal berupa Sertifikat 507 sudah berada pada BPN Rokan Hulu Riau, sedangkan pemecahannya berupa SHM No. 1645 Tahun 2014 dan SHM 1646 Tahun 2014 lah yang menjadi alas hak dari objek perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Sehingga atas kekurangan isi Putusan tersebut menjadikan Putusan dalam perkara aquo tidak dapat dilaksanakan eksekusinya, dimana seharusnya bukti yang ada dalam persidangan perkara aquo adalah:

Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya, pada saat ini sebagaimana Sertipkat Hak Milik:

Ruko I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1645, Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014 Nomor 188/Ujung Batu/2014 Seluas 128 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI ;

Ruko II sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 1646, Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni

*Hal. 10 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**2014 No.189/Ujung Batu/2014 Seluas 127 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI.**

Sebidang tanah dengan bangunan rumah petak 2 (dua) pintu permanen (bangunan I seluas 36 meter persegi, bangunan II seluas 40 meter persegi) yang terletak di Kampung Petakur Bawah RT.002-RW.003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas 155 meter persegi bangunan I luasnya 36 meter persegi, bangunan 2 luasnya 40 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Susilawati (Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ratna;
- Sebelah Selatan berbatas dahulu tanah Gadih, sekarang tanah Marianis;
- Sebelah Timur dahulu dengan tanah aciak sekarang dengan tanah Ajo Usman;
- Sebelah Barat berbatas dahulu Gadih, sekarang tanah ipit;

4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;

5. Menghukum Tergugat Konvensi/ Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat konvensi/ Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan harta bersama sepanjang sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 26 Maret 2015 dan mengangkat selebihnya;

*Hal. 11 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*) seluruhnya;

**DALAM INTERVENSI**

1. Menolak Permohonan Pelawan sebagai pihak untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dari Putusan insidentil ini sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 5.848.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**V. Bahwa tujuan Penggugat dalam mengajukan perkara penambahan amar putusan di Pengadilan Agama Tanjung Pati disebabkan putusan perkara aquo di Pengadilan Agama Tinggi Padang yang akan dieksekusi tersebut, terjadinya perbedaan antara objek perkara dengan penilaian dari Kantor KJPP Abdullah Fitriantoro dan Rekan dan dapat dibuktikan dengan surat penilaian dari KJPP (terlampir);**

**VI. Bahwa untuk dapat dilaksanakan eksekusi atas objek perkara tersebut, Penggugat harus mengajukan perkara penambahan amar putusan, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama**

*Hal. 12 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



**Tanjung Pati yang memeriksa perkara aquo untuk dapat menambah ammar Putusan dengan ammar dalam pokok perkara sebagai berikut :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat kovensi/Pembanding adalah suami isteri yang telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/IX/1993 tanggal 17 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 89/AC/2011/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 5 Mei 2011;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah sebagai berikut :

Sebidang Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya, pada saat ini sebagaimana Sertipkat Hak Milik :

Ruko I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1645 , Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014 No.188/Ujung Batu/2014 Seluas 128 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI ;

Ruko II sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1646 , Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014 No.189/Ujung Batu/2014 Seluas 127 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI.

Sebidang tanah dengnan bangunan rumah petak 2 (dua) pintu permanen (bangunan I seluas 36 meter persegi, bangunan II seluas 40 meter persegi) yang terletak di Kampung Petakur Bawah RT.002-

*Hal. 13 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas 155 meter persegi bangunan I luasnya 36 meter persegi, bangunan 2 luasnya 40 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Susilawati (Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ratna 22.5 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dahulu tanah Gadih, sekarang tanah Marianis, 23 meter;
  - Sebelah Timur dahulu dengan tanah aciak sekarang dengan tanah Ajo Usman, 6,5 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dahulu Gadih, sekarang tanah ipit, 8,5 meter;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat konvensi/ Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;
6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan harta bersama sepanjang sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 26 Maret 2015 dan mengangkat selebihnya;
7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

*Hal. 14 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dan sehingga kami bermohon agar majelis hakim dapat memutus selengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK tanggal 27 Agustus 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Dzulkaidah 1436 Hijiriah dengan perbaikan sehingga ammarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat/Pembanding sebagian;
2. Menyatakan petitum gugatan Penggugat angka 3. c berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Desa Pasir Rokan Timur Kecamatan Rokan IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu, Propinsi Riau, adalah gugatan yang kurang pihak (plurium litis Cosortium);
3. Menolak eksepsi Tergugat selainnya

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat kovensi/Pembanding adalah suami isteri yang telah terikat perkawinan yang sah sesuai denfan Kutipan Akta Nikah Nomor 76/15/IX/1993 tanggal 17 September 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapur IX, Kabupaten Lima Puluh Kota dan kemudian perkawinan tersebut telah putus karena perceraian sesuai Akte Cerai Nomor 89/AC/2011/PA.LK yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 5 Mei 2011;
3. Menetapkan harta bersama Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding adalah sebagai berikut :
  - 3.1. Sebidang Sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi),

*Hal. 15 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat di atasnya, pada saat ini sebagaimana Sertipkat Hak Milik :

Ruko I sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1645 , Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014 No.188/Ujung Batu/2014 Seluas 128 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI ;

Ruko II sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor : 1646 , Desa Ujung Batu, Asal Pemisahan M.507, Surat Ukur tanggal 03 Juni 2014 No.189/Ujung Batu/2014 Seluas 127 M2 atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI.

Sebidang tanah dengnan bangunan rumah petak 2 (dua) pintu permanen (bangunan I seluas 36 meter persegi, bangunan II seluas 40 meter persegi) yang terletak di Kampung Petakur Bawah RT.002-RW.003, Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Ujung Batu, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau, dengan luas 155 meter persegi bangunan I luasnya 36 meter persegi, bangunan 2 luasnya 40 meter persegi berdasarkan Surat Keterangan Ganti Kerugian atas nama Susilawati (Tergugat Konvensi) dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dahulu tanah Aciak, sekarang tanah Ratna 22.5 meter;
  - Sebelah Selatan berbatas dahulu tanah Gadih, sekarang tanah Marianis, 23 meter;
  - Sebelah Timur dahulu dengan tanah aciak sekarang dengan tanah Ajo Usman, 6,5 meter;
  - Sebelah Barat berbatas dahulu Gadih, sekarang tanah ipit, 8,5 meter;
4. Menetapkan Penggugat Konvensi/Terbanding dan Tergugat Konvensi/Pembanding masing-masing memperoleh  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang tersebut pada diktum angka 3 (tiga) diatas;
5. Menghukum Tergugat Konvensi/Pembanding atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan

*Hal. 16 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut kepada Penggugat Konvensi/Terbanding, dan jika tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Penggugat Konvensi/ Terbanding dan Tergugat konvensi/ Pembanding sesuai bagiannya masing-masing;

6. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan harta bersama sepanjang sesuai diktum angka 3 (tiga) di atas yang dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Agama Pasir Pengaraian tanggal 26 Maret 2015 dan mengangkat selebihnya;

7. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard) seluruhnya;

#### **DALAM INTERVENSI**

1. Menolak Permohonan Pelawan sebagai pihak untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok dalam perkara antara Penggugat melawan Tergugat;

2. Menghukum Pelawan untuk membayar semua biaya yang timbul dari Putusan insidentil ini sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi/ Terbanding untuk membayar biaya perkara ditingkat pertama sejumlah Rp. 5.848.000,00 (lima juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara yaitu Penggugat dan kuasa hukumnya serta Tergugat, telah hadir dipersidangan;

*Hal. 17 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 16/SK/SHI/IV/2020 tanggal 8 April 2020 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 3 Juli 2020;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara tersebut serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara untuk perkara ini yaitu Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati berdasarkan Penetapan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK. tanggal 13 Juli 2020 akan tetapi perdamaian tersebut tidak berhasil dan mediasi telah gagal mencapai kesepakatan sebagaimana ternyata dari laporan hasil mediasi tersebut tertanggal 12 Agustus 2020;

Bahwa oleh karena perdamaian yang telah diupayakan oleh Majelis Hakim tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Pati tanggal 3 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 4 September 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

**I. DALAM EKSEPSI**

**a. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libel)**

- Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka surat gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat jelas antara posita dan petitum, tidak saling berhubungan dan bertolak belakang, sehingga surat gugatan yang diajukan

*Hal. 18 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil.

- Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MA.RI Nomor 720K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan : “petitum atau tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita atau dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan dengan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya (**Fundamentum Petendi**). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah **tidak jelas dan kabur atau Obscuur Libel**, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (**hukum acara perdata**) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim” untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah gugatan yang tidak dapat diterima**.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat diatas cukup beralasan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sekaligus mohon untuk menolak atau menyatakan Gugatan Perkara **Nomor: 343/Pdt.G/2020/PA.LK** tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijke Verklaard/NO**)

**b. Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem**

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal mana apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan dimaksud melekat Nebis In Idem, karna perkara aquo adalah perkara yang sama diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama

*Hal. 19 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



(dikutip dari "Hukum acara perdata" M. Yahya Harahap,SH.,hal. 42).

- Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem. Ketentuan Nebis In Idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat dari secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan : " ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama".

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan di atas, maka sudah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan Eksepsi Tergugat di atas cukup beralasan Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat sekaligus mohon untuk menolak atau menyatakan Gugatan perkara **No: 343/pdt.G/2020/PA.LK.** tidak dapat diterima.  
**(Niet Ontvankelijke Verklaard/NO)**

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian eksepsi di atas dianggap diulang dalam jawaban ini serta adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat dalam hal ini menyangkal serta membantah dengan tegas dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, kecuali yang telah diakui secara tegas;
3. Bahwa Tergugat bantah dengan tegas semua dalil gugatan Penggugat oleh karena di dalam mendalilkan alasan-alasan gugatannya Penggugat tidak sedikit pun menerangkan fakta hukum dan data yang benar serta hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, akan tetapi Penggugat hanya mendasarkan gugatan atas keputusan-

*Hal. 20 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*





keputusan terdahulu, hal ini adalah sebuah bentuk gugatan yang tidak bernilai dan haruslah ditolak secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas jelas jika gugatan Penggugat tidaklah terbukti dan tidak berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat memohon Kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi menolak gugatan Penggugat untuk keseluruhannya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

### **III. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa seluruh dalil-dalil Tergugat dalam Konvensi /Penggugat dalam ReKonvensi pada uraian tentang dalam Konvensi tersebut di atas mohon dianggap diulangi dan terurai serta menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam ReKonvensi ini;
2. Bahwa di dalam gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah merupakan dalil-dalil yang hanya memojokkan dan terkesan mengada-ada terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tidak mengetahui bahwa apa yang didalilkan dalam gugatannya;
3. Bahwa dikarenakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi ini didasari dengan bukti-bukti dan fakta-fakta yang kuat dan tidak terbantahkan oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, maka sangatlah berdasarkan hukum jika Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk menanggung segala resiko dan biaya yang timbul dan seluruh akibatnya oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;

*Hal. 21 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



4. Bahwa sementara akibat dari gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi meminta untuk menunaikan kewajibannya terhadap anak-anaknya 1. Ahmad Dani Yusli 2. Azhar Al Ayyufi 3. Raini Mutiah 4. Rahmatul Raihan. Yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hitung sampai berjalanya persidangan ini RP.618.000.000., (Enam Ratus Delapan Belas Juta Rupiah) yang Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hitung dengan rincian:

1. Biaya sandang pangan/ biaya bulanan untuk 4(empat) orang anak.Rp. 6.500.000 (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)/Bulan x 60 (Enam Puluh) Bulan Rp.390.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
2. Biaya uang jajan sekolah/biaya bulanan untuk 4(empat) orang anak.Rp 1.200.000 (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)/bulan x 60 (Enam Puluh) Rp.72.000.000 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah);
3. Biaya pendidikan untuk 4 (empat) orang anak. Rp.1.800.000 (Satu Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah )/bulan x 60 (enam puluh)Rp.108.000.000 (Seratus Delapan Juta Rupiah);
4. Biaya kesehatan dan lain-lainnya untuk 4 (empat) orang anak. Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu rupiah)/bulan x 60 (enam puluh) Rp. 48.000.000 (Empat Puluh Delapan Juta Rupiah). Itu yang Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi hitung selama 5 tahun atau sampai 2015. Sedangkan dari tahun 2015 sampai 2020 akan dihitung dibawah ini.
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi punya dua orang anak yang menjadi tanggungan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi yang dihitung Rp.309.000.000 (Tiga Ratus Sembilan Juta Rupiah Rupiah).
  - a. Biaya sandang pangan/biaya bulanan Rp. 3.250.000.(Tiga Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)/bulan x 60 (enam

*Hal. 22 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



puluh) Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah);

b. Biaya uang jajan sekolah/biaya bulanan Rp. 600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)/bulan x 60 (enam puluh) Rp. 36.000.000 (Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);

c. Biaya pendidikan Rp. 900.000 (Sembilan Ratus Ribu rupiah)/bulan x 60 (enam puluh) Rp. 54.000.000 (Lima Puluh Empat Juta Rupiah).

d. Biaya kesehatan dan lain-lainnya Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah)/bulan x 60 (enam puluh) Rp. 24.000.000 (Dua Puluh Empat Juta Rupiah);

6. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan dikuatkan oleh bukti dan dalil-dalil yang mempunyai dasar hukum, maka sudah selayaknya apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (serta merta), walaupun pihak Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi melakukan upaya hukum Verzet, Bandin maupun Kasasi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas jelas jika gugatan ReKonvensi dari Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi terbukti dan berdasar hukum, sehingga sangatlah beralasan dan berdasarkan hukum jika Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi memohon kepada yang terhormat majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat memberi putusan yang amarnya berbunyi mengabulkan gugatan Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi untuk keseluruhannya.

**I. DALAM EKSEPSI :**

1. Menerima eksepsi tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel);

**II. DALAM POKOK PERKARA :**

Dalam Konvensi :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

*Hal. 23 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



Dalam ReKonvensi :

1. Mengabulkan gugatan ReKonvensi dari Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi membayar kewajiban sebagai seorang ayah kepada 4 (empat) orang anak Rp. 618.000.000 (enam ratus delapan belas juta rupiah) + Rp. 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah) = Rp. 927. 000.000 (sembilan ratus dua puluh tujuh juta rupiah) kepada Penggugat ReKonvensi/Tergugat Konvensi.
3. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Penggugat Konvensi membayar *Diwangsom* Rp.2.000.000 (Dua juta rupiah) per bulan setiap keterlambatan setelah putusan ini.
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding, kasasi dike udian hari.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat ReKonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila majelis hakim yang kami hormati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquoet Bono);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

**1. DALAM EKSEPSI TERGUGAT**

**a. Objek gugatan perkara tidak kabur**

1. Bahwa dalam eksepsi Tergugat pada point 1 dan point 2 yang menyatakan

*BahwaPenggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan demikian.....*

Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena formulasi gugatan Penggugat seluruhnya saling bersesuaian satu sama lain

*Hal. 24 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



mulai dari kepala surat, identitas para pihak, posita yang menjelaskan fakta hukum dalam objek perkara, dan petitum;

Bahwa gugatan tidak kabur karena formulasi gugatan Penggugat seluruhnya saling bersesuaian satu sama lain mulai dari kepala surat, identitas para pihak, posita yang menjelaskan fakta hukum dalam objek perkara, dan petitum.

Bahwa Pasal 8 Nomor 3 *Reglement Op De Burgerlijke Rechts Vordering* ("RV") sebuah gugatan harus memuat setidaknya:

- Identitas para pihak
- Alasan gugatan
- Tuntutan

Jadi sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat berkaitan satu sama lain;

b. Gugatan Penggugat tidak Nebis In Idem

1. ***Bahwa Penggugat mengatakan bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata .....***

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat bukanlah Nebis In Idem, karena pada intinya gugatan Penggugat bukanlah membahas pokok perkara yang sama, melainkan beda, yakni perubahan penambahan amar putusan, yakni sebagaimana dalam putusan terdahulu sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya, telah dipecah oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1645, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1646, atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI, mengakibatkan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan eksekusinya, sehingga Penggugat harus menambah amar gugatan dari putusan tersebut;

*Hal. 25 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



Jadi disini sangat jelas bahwa permintaan dan tuntutan Penggugat tidak sama dengan materi pokok dari putusan terdahulu, sehingga gugatan ini bukan Nebis in Idem;

## 2. DALAM KONVENSI

Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam Gugatan Harta Bersama Penggugat, dan selanjutnya Penggugat membantah seluruh dalil-dalil Tergugat sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dan Tergugat di persidangan serta tidak bertentangan dengan surat gugatan Penggugat;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat, berarti diakui kebenarannya secara sah oleh Tergugat;
3. Bahwa pada intinya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, yakni dengan alasan-alasan dan dalili-dalil yang Penggugat kemukakan dalam surat gugatan Penggugat terdahulu;

## DALAM REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini, Penggugat mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi dan Tergugat mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi:

1. *Bahwa Penggugat rekonpensi menuntut nafkah anak-anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi terhitung sejak jalannya persidangan Sebesar Rp. 618.000.000 (enam ratus delapan belas juta rupiah);*
2. *Bahwa Penggugat rekonpensi memiliki tanggungan atas dua orang anak sebesar Rp 309.000.000 (tiga ratus sembilan juta rupiah);*

Tanggapan Tergugat Rekonpensi terhadap tuntutan balik Penggugat Rekonpensi adalah sebagai seorang bapak, tetap akan bertanggung jawab atas kehidupan anak-anaknya, tentunya harus disesuaikan dengan ekonomi dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan selama ini Tergugat Rekonpensi memberikan nafkah sesuai dengan kemampuan dan tingkat kewajaran, dan Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi atas nafkah anak, karena gugatan penambahan anar putusan

Hal. 26 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini tidak bisa digabungkan dengan tuntutan nafkah anak, karena kedua tuntutan ini sangat berbeda dan tidak ada kaitannya;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Pati c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## **PRIMER**

### **Dalam Eksepsi**

1. Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

### **Dalam konvensi**

1. Mengabulkan Replik Penggugat seluruhnya;
2. Menolak jawaban Tergugat tertanggal 16 September 2019 untuk seluruhnya;

### **Dalam Rekonvensi**

1. Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;

### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## **SUBSIDER**

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Tergugat tetap bertahan dengan dalil-dalil posita dan petitum jawabannya yang untuk selengkapnya adalah sebagaimana telah ternyata dan termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang Perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Berita Acara Sidang tersebut dianggap sudah termuat dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

*Hal. 27 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat Nomor 16/SK/SHI/IV/2020 tertanggal 8 April 2020 dan telah didaftar dalam Buku Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Tanjung Pati Nomor 49/G/K.Kh/2020/PA.LK tanggal 3 Juli 2020, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyerahkan fotokopi Kartu Advokat Nomor 2003.03.00.18 atas nama Witra Rizal, S.H.I. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia dan Kartu Advokat tersebut berlaku sampai dengan tanggal 21 Nopember 2021 dan Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dari Pengadilan Tinggi Padang yang telah dilampirkan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah nyata Kartu Advokat atas nama Witra Rizal, S.H.I. masih berlaku dan advokat telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sehingga Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk menjadi kuasa hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tersebut, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi

*Hal. 28 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu kemudian telah diupayakan proses penyelesaian melalui perdamaian dengan mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak yang berperkara yaitu Muzakkir, S.H., Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tertanggal 12 Agustus 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) RI Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

### **DALAM EKSEPSI ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Tergugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeli Ekseptie*);**

- Bahwa Penggugat dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka surat gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat jelas antara posita dan petitum, tidak saling berhubungan dan bertolak belakang, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil.

Bahwa berdasarkan tata tertib hukum acara yang berlaku, maka gugatan yang demikian adalah gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), dan harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana ditegaskan pula dalam Yurisprudensi MA.RI Nomor 720K/Pdt/1997 tertanggal 9 Maret 1999 yang menyatakan: "petitum atau tuntutan dalam suatu gugatan perdata, harus didasarkan dan didukung oleh posita atau dalil-dalil yang diuraikan secara jelas dalam gugatan tersebut, sehingga nampak adanya hubungan yang berkaitan dengan antara tuntutan hukumnya dengan posita gugatannya

*Hal. 29 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



(**Fundamentum Petendi**). Bilamana hubungan tersebut tidak ada, maka gugatan tersebut adalah **tidak jelas dan kabur atau Obscur Libel**, sehingga surat gugatan yang berkualitas demikian itu, secara yuridis (**hukum acara perdata**) harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim” untuk itu berdasarkan uraian yang demikian, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat **adalah gugatan yang tidak dapat diterima**.

## **2. Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem**

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), hal mana apabila suatu putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka putusan dimaksud melekat Nebis In Idem, karna perkara aquo adalah perkara yang sama diajukan oleh pihak yang sama terhadap pihak yang sama (dikutip dari “Hukum acara perdata” M. Yahya Harahap,SH.,hal. 42).
- Jika semua unsur terpenuhi maka dapat dikategorikan sebagai Nebis In Idem. Ketentuan Nebis In Idem dalam pasal di atas tidaklah hanya ditentukan berdasarkan satu unsur saja melainkan dilihat dari secara keseluruhan. Hal semacam ini ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung No. 647 K/sip/1973 yang menyatakan : “ ada atau tidaknya azas Nebis In Idem tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti dan alasannya adalah sama”.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian yang kami sampaikan di atas, maka sudah berdasarkan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak.

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menyampaikan tanggapan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### **1. Eksepsi Tentang Gugatan Kabur;**

Objek gugatan perkara tidak kabur  
Bahwa gugatan tidak kabur karena formulasi gugatan  
Penggugat seluruhnya saling bersesuaian satu sama lain mulai

*Hal. 30 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



dari kepala surat, identitas para pihak, posita yang menjelaskan fakta hukum dalam objek perkara, dan petitum.

Bahwa Pasal 8 Nomor 3 *Reglemt Op De Bugerlijke Rechts Vordering* ("RV") sebuah gugatan harus memuat setidaknya:

- Identitas para pihak
- Alasan alasan gugatan
- Tuntutan

Jadi sangat jelas bahwa tuntutan Penggugat berkaitan satu sama lain;

## **2. Gugatan Penggugat adalah Nebis In Idem**

Gugatan Penggugat tidak Nebis In Idem

Bahwa sangat jelas gugatan Penggugat bukanlah Nebis In Idem, karena pada intinya gugatan Penggugat bukanlah membahas pokok perkara yang sama, melainkan beda, yakni perubahan penambahan amar putusan, yakni sebagaimana dalam putusan terdahulu sebidang tanah dan bangunan bersertifikat Hak Milik Nomor 507, asal hak dari Pemecahan/Pemisahan M.41, Surat Ukur tanggal 24 April 2002, atas nama pemegang hak Susilawati (Tergugat Kovensi), dan bangunan 2 (dua) unit rumah toko (ruko) berlantai 2 (dua) yang terdapat diatasnya, telah dipecah oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1645, dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1646, atas nama Pemegang Hak SUSILAWATI, mengakibatkan putusan tersebut tidak bisa dilaksanakan eksekusinya, sehingga Penggugat harus menambah amar gugatan dari putusan tersebut;

Jadi disini sangat jelas bahwa permintaan dan tuntutan Penggugat tidak sama dengan materi pokok dari putusan terdahulu, sehingga gugatan ini bukan Nebis in Idem;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya dalam eksepsi telah memberikan tanggapan dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah tetap bertahan pada dalil/posita dan

*Hal. 31 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitumnya dalam eksepsi sebagaimana telah ternyata dan termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa dari seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dengan dalil-dalil dan atau alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut adalah mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Eksepsi mengenai gugatan kabur (*Obscuur Libeli Ekseptie*);
2. Eksepsi mengenai gugatan Nebis In Idem;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara, maka majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat sebagai berikut;

## 1. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libeli Ekseptie*)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat kabur karena dalam menyusun gugatannya tidak dengan cermat dan jelas menempatkan antara posita dengan petitum, dengan demikian gugatan Penggugat tidak menunjukkan suatu kerangka surat gugatan sebagaimana mestinya, hal ini terlihat jelas antara posita dan petitum, tidak saling berhubungan dan bertolak belakang, sehingga surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah dapat dikatakan dan merupakan surat gugatan yang cacat formil, maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat dan jawab menjawab kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim berpendapat dan menilai bahwa Penggugat tidak cermat dalam menyusun gugatannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama, Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk merubah gugatannya, akan tetapi atas kesempatan yang diberikan tersebut Penggugat menyatakan cukup dan tidak ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa pada identitas di gugatan Penggugat, Penggugat mendalilkan dirinya sebagai Penggugat, akan tetapi dalam posita selanjutnya tidak dijelaskan apa hubungan Penggugat dengan Tergugat serta dalam positanya Penggugat hanya memaparkan tentang adanya putusan-putusan

Hal. 32 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati dan Pengadilan Tinggi Agama Padang;

Menimbang, pada bagian awal gugatannya Penggugat menyatakan **“Sehubungan dengan pemeriksaan perkara Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.LK pada Pengadilan Agama Tanjung Pati,** dengan ini kami menyampaikan gugatan penambahan amar utusan Putusan sebagai berikut:

I. Bahwa Penggugat (Penggugat) adalah Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat pada Pengadilan Agama Tanjung Pati dalam perkara Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya pada tanggal 27 Agustus 2015 Masehi .....dst” sehingga ada ketidak jelasan posita Penggugat yang diatasnya ada pemeriksaan perkara Nomor 270/Pdt.G/2019/PA.LK, namun di bawahnya ada lagi perkara Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK yang telah diputus oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaranya pada tanggal 27 Agustus 2015 Masehi;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat tidak menyampaikan petitum secara jelas untuk menyampaikan apa yang menjadi tuntutan dari Penggugat, namun Penggugat hanya menyalin isi dari Amar Putusan Pengadilan, sehingga tidak jelas menggambarkan apa yang dituntut oleh Penggugat dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa prinsip sebuah surat gugatan dalam buku Prof. Dr. Abdul Manan dalam Buku Penerapan Hukum Acara dalam lingkungan Peradilan Agama halaman 17 sampai halaman 23 menyebutkan :

1. Harus ada dasar hukum;
2. Adanya kepentingan hukum;
3. Merupakan suatu sengketa;
4. Dibuat secara cermat dan terang;

Menimbang, bahwa ke empat poin di atas harus terpenuhi dalam sebuah surat gugatan, maksud dibuat secara cermat dan terang adalah surat gugatan dibuat secara jelas, terperinci dan mencakup semua yang disengketakan serta

*Hal. 33 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan para pihak baik dalam posita dan petitum juga harus jelas maka perlu kecermatan, kehatian-hatian sehingga tidak ada kesalahan dari posita hingga petitum yang saling berkaitan keduanya;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan penjelasan M. Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara perdata halaman 20 bahwa *"pemeriksaan dan penyelesaian tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan/dasar gugatan. Juga sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai yang digariskan Pasal 1865 KUH"*;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 bahwa gugatan perdata yang tidak sesuai hukum acara maka gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dengan tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan jawaban lainnya dalam pokok perkara dari kedua belah pihak yang berperkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak dijelaskannya beberapa hal sebagaimana tersebut di atas, telah cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*), karena Penggugat telah tidak menjelaskan secara spesifik dan rinci mengenai beberapa hal sebagaimana tersebut dalam pertimbangan di atas, baik dalam surat gugatan maupun repliknya, dan dapat disimpulkan juga bahwa gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), yang mengakibatkan gugatan Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan formil sebuah gugatan yang harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan beralasan apabila gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

## 2. Eksepsi Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat *Nebis in idem*, akan tetapi Tergugat tidak menyatakan secara jelas dan rinci yang membuat gugatan perkara *a quo nebis in idem*, Tergugat hanya mengungkapkan dasar hukum bahwa suatu gugatan *nebis in idem*, sedangkan

Hal. 34 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyampaikan dengan tegas siapa yang menjadi Penggugat dan Tergugat serta objek perkara dalam perkara yang telah diputus hanya menyampaikan bunyi amar dari putusan-putusan sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah diteliti dan dipelajari secara seksama bahwa berdasarkan gugatan Penggugat bahwa walaupun para pihak dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat yang sama, akan tetapi dalam posita gugatan Penggugat perkara *a quo* hanya menyampaikan bunyi amar dari beberapa Putusan yaitu perkara Nomor 0178/Pdt.G/2014/PA.LK yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Tanjung Pati pada tanggal 27 Agustus 2015 dan terhadap putusan tersebut Tergugat mengajukan banding dan telah diputus oleh Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 04/Pdt.G/2016/PTA.Pdg tanggal 9 Desember 2016 dan Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan didalam putusan-putusan itu tidak ada menyebutkan dengan jelas identitas Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, akan tetapi Tergugat tidak menyatakan secara jelas dan rinci yang membuat gugatan perkara *a quo nebis in idem*, Tergugat hanya mengungkapkan dasar hukum bahwa suatu gugatan *nebis in idem*, sedangkan dalam gugatannya Penggugat juga tidak menyampaikan dengan tegas siapa yang menjadi Penggugat dan Tergugat serta objek perkara serta hubungan hukum dalam perkara yang telah diputus tersebut dan hanya menyampaikan amar-amar putusan dari putusan-putusan sebelumnya, maka berdasarkan pertimbangan di atas eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem* ini ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis menyatakan menerima eksepsi Tergugat sebagai;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang dipertimbangkan dalam eksepsi adalah juga merupakan pertimbangan dalam pokok perkara;

Hal. 35 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat diterima sebagian maka gugatan Penggugat yang berkaitan dengan pokok perkara, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka gugatan Rekonvensi merupakan gugatan yang koneksitas dinyatakan pula tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg., maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, dan dalam perkara ini Penggugat adalah pihak yang dikalahkan, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini;

Memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

### **Dalam Konvensi**

#### **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi Tergugat sebagian;

#### **Dalam Pokok Perkara**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

#### **Dalam Rekonvensi**

- Menyatakan gugatan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima/*Niet Ontvankelijke verklaard*;

#### **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Hal. 36 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriah oleh **Anneka Yosihilma, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Muzakkir, S.H.**, dan **Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1442 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Yeni Marliza, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muzakkir, S.H.**

**Anneka Yosihilma, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Defi Uswatun Hasanah, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Yeni Marliza, S.Sy.**

Rincian biaya:

- |                              |   |             |
|------------------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran         | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK Perkara         | : | Rp50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp0,00      |

*Hal. 37 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp10.000,00
5. Biaya Panggilan Tergugat	:	Rp360.000,00
6. Biaya PNBP Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp10.000,00
7. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Biaya Meterai	:	Rp6.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp476.000,00

Hal. 38 dari 37 Hal. Putusan Nomor 343/Pdt.G/2020/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)